



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI OLEH  
MASYARAKAT SIPIL TANPA IZIN**

**OLEH :**

**M. ALI HANAFIAH**

**618110107**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**


**Universitas Muhammadiyah Mataram**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**


**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
SENJATA API DAN AMUNISI OLEH MASYARAKAT SIPIL TANPA  
IZIN**



  
**Assoc. Prof .Dr. Hilman Syahrial Haq,**  
**SH., LLM**  
NIDN. 0822098301

  
**Dr. Usman Munir, SH., MH**  
NIDN. 0804118201

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**Pada Hari Kamis, 22 Desember 2022**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**  
**Assoc. Prof. Dr. Siti Hasanah, SH., MH**

**NIDN. 08300966701**

**Anggota I**  
**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., LLM**  
**NIDN. 0822098301**

**Anggota II**  
**Dr. Usman Munir, SH., MH**  
**NIDN. 0804118201**

**Mengetahui:**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., LLM**  
**NIDN. 0822098301**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Hanafiah

NIM : 618110107

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI OLEH MASYARAKAT SIPIL TANPA IZIN”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 14 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



**M. ALI HANAFIAH**  
618110107





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALI HANAFIAH  
 NIM : 618110107  
 Tempat/Tgl Lahir : SONCO, 20-09-1992  
 Program Studi : ILMU HUKUM (S1)  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp : 081 246 635 889  
 Email : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
 SENJATA API DAN AMUNISI OLEH MASYARAKAT SIPIL  
 TANPA IZIN

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 95%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Mataram, 27 JANUARI 2023

Penulis




M. ALI HANAFIAH  
 NIM. 618110107

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. pf  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALI HANAFIAH  
 NIM : 618110107  
 Tempat/Tgl Lahir : SOMCO, 20-04-1992  
 Program Studi : ILMU HUKUM (S1)  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 081 246 635 889  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
 SENJATA API DAN AMUNISI OLEH MASYARAKAT SIPIL TANPA  
 IZIN

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Januari 2023  
 Penulis



M-ALI HANAFIAH  
 NIM. 618110107

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO

*“ Dalam setiap kesulitan pasti akan engkau temukan satu kesempatan yang tersembunyi di baliknya.” (Albert Einstein)*

### PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan untuk:

1. Istri tercinta **Putri Yayu, orang tua, mertua**, dan adik terbaik **Nyun Nurillah** yang telah banyak membantu serta anak tercinta **Eletra Hazema** sebagai Penyemangat Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI OLEH MASYARAKAT SIPIL TANPA IZIN”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Tidak lupa, penyusun mengucapkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pemimpin bagi umat Islam.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan, bantuan dan motivasi yang diberikan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun ingin menyatakan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Edi Yanto, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Siti Hasanah, SH. MH selaku Dosen Penguji
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., LLM selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.



7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum, yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, dan semangat kepada penyusun.

Penyusun menyambut setiap kritik dan saran yang membawa manfaat dengan hati yang rendah. Dengan demikian, semua kekurangan dalam penulisan hukum ini dapat diperbaiki. Semoga hasil penulisan hukum ini bermanfaat bagi semua pembacanya.



Mataram, Desember 2022  
Penyusun

**M. Ali Hanafiah**  
**6181180107**

**ABSTRAK****ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
SENJATA API DAN AMUNISI OLEH MASYARAKAT SIPIL TANPA  
IZIN****OLEH :****M. ALI HANAFIAH**  
**618110107****Hilman Syahrial Haq**  
**Usman Munir**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kepemilikan senjata api dan amunisi bagi masyarakat sipil di Indonesia serta untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat. Penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, serta analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut didefinisikan oleh Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, KUHP serta Undang-undang Kepabeanan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Illegal oleh Masyarakat Sipil di Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum

**Kata kunci: Kepemilikan, Senjata Api, Tanpa Izin**

**ABSTRACT****JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTS OF POSSESSION OF  
FIREGAM AND AMMUNITION BY CIVIL SOCIETY WITHOUT A LICENSE****BY :****M. ALI HANAFIAH****618110107****Hilman Syahrial Haq****Usman Munir**

*This study aims to determine the regulation of the ownership of firearms and ammunition for civil society in Indonesia and to determine the imposition of criminal sanctions for criminal acts of misuse of firearms and ammunition by civil society in West Nusa Tenggara. Types of legal research, empirical juridical approaches, data collecting methods (e.g., fieldwork for primary data gathering, library research for secondary data) using qualitative data analysis techniques. According to the study finding, Emergency Law No. 12 of 1951, the Criminal Code, and the Customs Law all control these agreements. The Civil Society in West Nusa Tenggara has used legal channels to impose criminal sanctions against those possessing illegal firearms.*

**Keywords:** *Ownership, Firearms, Without Permission*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM






## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENYATAAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana ( <i>strafbaar feit</i> ).....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	22
B. Pidana dan Pemidaan .....	25
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	25
2. Jenis-Jenis Pidana .....	39
C. Senjata Api dan Amunisi .....	42
1. Pengertian Senjata Api.....	42
2. Pengertian Amunisi.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Metode Pendekatan .....	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	52
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
E. Analisis Bahan Hukum .....	53

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin di Indonesia .....	54
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Amunis Tanpa Izin Oleh Masyarakat Sipil di Nusa Tenggara Barat .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Semua aspek kehidupan di Indonesia ditetapkan oleh hukum. Hukum didefinisikan sebagai aturan atau norma yang harus diikuti oleh manusia. Untuk menjamin pelaksanaan hukum di Indonesia, diperlukan berbagai produk hukum, terutama undang-undang yang mengatur kegiatan masyarakat. Hadirnya produk hukum berupa undang-undang memungkinkan setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku melalui pengadilan. Karena hukum sebagai pranata sosial yang esensial, memainkan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat untuk menghasilkan perdamaian, keadilan, dan keamanan, maka hukum menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan..<sup>1</sup>

Terdapat banyak definisi berbeda tentang hukum pidana yang diajukan oleh banyak otoritas yang berbeda. Dalam perumusan hukum pidananya, Sudikno Mertokusumo membagi hukum pidana menjadi dua kategori yang berbeda, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007, hlm. 1



- a. Hukum pidana materiil adalah hukum yang menyangkut perbuatan melawan hukum yang disebut delik dan yang dapat menimbulkan akibat.
- b. Hukum yang menentukan bagaimana hukum pidana materiil dilaksanakan atau ditegakkan disebut hukum pidana formil.<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Ini meletakkan dasar dan pedoman untuk hal-hal berikut, antara lain:

1. Menetapkan tindakan yang dilarang, disertai dengan amaran atau akibatnya berupa denda tertentu untuk yang melanggar larangan itu.
2. Menentukan bila dan dalam situasi apa orang yang telah melampaui larangan ini akan dikenakan atau menerima hukuman yang dijanjikan.
3. Menetapkan bagaimana hukuman akan diberikan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Jika seseorang melanggar salah satu ketentuan hukum pidana, maka ia akan dihukum dengan akibat pidana menurut hukum pidana. Sanksi pidana merupakan pemidanaan kausal karena memang demikian adanya, dan akibatnya adalah undang-undang; orang yang terkena akan menerima sanksi dari pihak berwenang, seperti penjara atau hukuman lainnya. Sanksi pidana adalah suatu akibat yang diancam atau dijatuhkan terhadap suatu perbuatan atau pelaku tindak pidana yang mengancam kepentingan hukum. Pelaku perbuatan tersebut hanya dapat direhabilitasi jika

---

<sup>2</sup> Sudarto dalam Muladi dkk, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm 2

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 67

dikenakan sanksi pidana. Namun, sangat jarang hukuman pidana diberlakukan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu. Pidana adalah penderitaan yang disengaja atau penderitaan pada mereka yang melakukan pelanggaran tertentu. Sementara itu, Roslan Saleh menegaskan bahwa kejahatan merupakan respon terhadap suatu delik berupa kesengsaraan yang sengaja ditimpakan oleh Negara kepada pelakunya.<sup>4</sup>

Tindak pidana dapat dipahami sebagai dasar yang fundamental untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Mengenai larangan dan penghukuman suatu perbuatan, harus diterapkan asas legalitas.<sup>5</sup> Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipidana oleh undang-undang jika belum diatur terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan jahat atau kejahatan akan diakhiri dengan pemberian pidana, dimana pemberian pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan yang sama tidaklah sama, baik lama ataupun jumlahnya. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, maka sebelum ia dikenai sanksi pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidananya. Apabila ia telah dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya maka terhadapnya

---

<sup>4</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 19

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, Rangkang Education dan Pukap, 2012, hlm 27

barulah bisa ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini mengakibatkan bahwa seseorang dapat dipidana selain dari kenyataan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka masih diperlukan ada tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya untuk menentukan sanksi pidana atau ancaman pidana terhadapnya.

Di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Sistem pidanaan digambarkan sebagai tahap penerapan sanksi dan tahap penerapan sanksi hukum pidana.<sup>6</sup> Menurut hukum pidana tradisional, pidanaan adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Fokus hukuman adalah pada tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan. Orang yang melakukan kejahatan pidana dikenakan perlakuan yang tidak

---

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm 73



menyenangkan oleh otoritas yang sah. Menurut Muladi, dalam hukum pidana kontemporer, penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi pada perbuatan dan pelakunya (*daad-dader strafrecht*) dan mengandung muatan pendidikan di samping pidana yang diderita.<sup>7</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang terdapat 3 (tiga) tujuan pembedaan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Untuk mengembangkan karakter dari pelaku kejahatan,
- b. Menciptakan pengaruh menakutkan bagi yang melakukan tindakan tercela,
- c. Menyebabkan pelaku-pelaku tertentu tidak mampu melakukan tindakan kriminal lain.

Orang yang bertindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya jika ia melakukan kesalahan. Seseorang memiliki kesalahan jika pada saat melakukan suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan. Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya jika ia melakukan kesalahan.<sup>8</sup>

Kejahatan umum dan kejahatan khusus adalah dua kategori yang termasuk dalam istilah payung "kegiatan kriminal". Kejahatan khusus adalah kejahatan yang diatur di luar KUHP atau hanya mengatur delik tertentu saja, berbeda dengan kejahatan umum yaitu kejahatan yang diatur dalam

---

<sup>7</sup>Gita Santika, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012

<sup>8</sup> Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

KUHP dan berlaku untuk setiap orang secara umum. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP.<sup>9</sup>

Tindak pidana khusus terbagi dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah mempunyai senjata api secara tidak sah. Banyak kejahatan yang melibatkan senjata api telah terjadi dan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian. Berbagai jenis ancaman senjata api yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari menyebabkan ketakutan dan gangguan dalam rutinitas sehari-hari. Berurusan dengan kejahatan yang melibatkan senjata api itu sulit, memakan waktu, dan melibatkan pendidikan masyarakat luas tentang kepemilikan senjata. Beberapa orang percaya bahwa senjata api adalah milik mereka untuk memastikan keamanan pribadi mereka, oleh karena itu biasanya diabaikan. Di sisi lain, kepemilikan senjata api ini tunduk pada peraturan dan proses tertentu.

Perdagangan senjata dalam masyarakat sipil adalah masalah dunia. Di Indonesia, salah satu penyebab kejahatan penyalahgunaan senjata adalah kurangnya pengawasan terstruktur atas kepemilikan senjata api legal dan ilegal oleh masyarakat sipil. Di Indonesia, sulit untuk mengumpulkan data tentang penjualan senjata secara legal dan kriminal, meskipun penyebaran senjata api di masyarakat sipil cukup signifikan. Karena beberapa faktor, kepemilikan senjata api tidak terkontrol secara terorganisir, dan aparat tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah

---

<sup>9</sup> 11 Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, hlm.26.

senjata api yang beredar di masyarakat karena sangat sulit untuk melacak kepemilikan senjata api yang tidak sah.

Nusa Tenggara Barat akhir-akhir ini mengalami peningkatan peredaran senjata api, terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Penyebaran senjata api ilegal ke publik bukanlah kejadian acak.

TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri adalah satu-satunya yang seharusnya diizinkan untuk membawa senjata api pada awalnya (Polri). Dari sudut pandang hukum, merupakan tanggung jawab polisi untuk melindungi warga negara, dan bagian dari tugas tersebut termasuk penggunaan senjata. Ketika tidak ada pilihan lain dan keselamatan orang lain dalam bahaya, orang menggunakan senjata. Penggunaan senjata api mengakibatkan kematian, bukan cedera; oleh karena itu, penggunaan senjata api oleh polisi merupakan sasaran tembak, dalam artian hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang menjadi subyek hukum.<sup>10</sup>

Penggunaan senjata api oleh Infanteri Angkatan Laut Thailand (TNI) ditujukan untuk musuh dari negara lain, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan kekuatan untuk tujuan pertahanan. Bahwa anggota Polri bertugas melakukan patroli Wilayah Negara Indonesia dan orang yang secara sah berada di sana, baik warga negara maupun non-warga negara, adalah fokus utama dari perhatian hukum Indonesia untuk

---

<sup>10</sup> James Daniel Sitorus, (2000), *Makalah: Teknologi Yang Dibutuhkan Dan dikuasai Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg Penegakan Hukum Dan Kinerja TNI-Polri Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan*, Jakarta.

melindungi mereka. Namun senjata api hanya bisa dipakai untuk menghentikan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa warga, dan ini merupakan cara terakhir, karena strategi polisi yang lebih lunak tidak membuahkan hasil. Senjata yang diperuntukkan bagi Polri, yang semula disiapkan untuk penegakan hukum, digunakan untuk kepentingan keamanan. Senjata yang ditujukan untuk penegakan hukum juga digunakan untuk tujuan keamanan.<sup>11</sup>

Alat tembak yang dapat meluncurkan satu atau lebih peluru dengan kecepatan tinggi yang ditopang oleh gas yang dihasilkan dari pembakaran propelan. Senjata api dapat diklasifikasikan sebagai semi-otomatis atau sepenuhnya otomatis. Dalam KBBI, senjata api memiliki arti sebagai segala jenis senjata yang menggunakan bahan mesiu. Sementara itu, “sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169, pengertian senjata api dan amunisi termasuk semua barang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2). Peraturan Undang-undang Senjata Api No.” (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer and lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang diubah oleh *Ordonnantie*<sup>12</sup>

Undang-Undang Senjata Api dan Bahan Peledak (The Law on Firearms and Explosives) oleh Mauricio C. Ulep menggariskan bahwa senjata api seperti senapan serdadu tua, karabin, senapan, senjata laras

---

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Ilegal



pendek, pistol, revolver, dan lainnya yang dapat melontarkan peluru, granat, atau proyektil dengan menggunakan bubuk mesiu atau bahan peledak lainnya memiliki potensi mengancam keamanan masyarakat karena tersedianya senjata api yang relatif mudah dijangkau baik legal maupun ilegal.<sup>13</sup>

Ketika kita berbicara tentang kepemilikan senjata api, terutama dalam konteks aktivitas terlarang, tidak biasanya orang yang hanya bereksperimen menjadi orang yang memilikinya. Dalam kebanyakan kasus, mereka adalah bagian dari komunitas terlatih yang berfokus pada memerangi kejahatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Polda Nusa Tenggara Barat, penyalahgunaan senjata api serta kepemilikannya tanpa ada izin mengalami peningkatan khususnya bagi warga/masyarakat sipil jika dilihat dari tahun 2022, jumlah kasus penyalahgunaan senjata api berjumlah 35 kasus, 10 kasus lebih banyak dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 25 kasus saja.

Karena belum ada penjelasan yang lebih jelas tentang kondisi yang sebenarnya yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan seseorang, menurut Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, maka tidak jelas bagaimana situasinya dan kapan waktu yang tepat bagi masyarakat sipil untuk menggunakan hak menggunakan

---

<sup>13</sup> A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16.

<sup>14</sup> Didi Aditya Rustanto, *Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak*, Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Mei 2020

senjata api untuk melindungi diri mereka. Hal ini didasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 belum secara tegas memberikan penjelasan tentang penggunaan senjata api bagi warga sipil untuk melindungi diri.<sup>15</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, penulis mempunyai maksud untuk melakukan penelitian dan penyelidikan tambahan, serta menuangkan informasi ini ke dalam bentuk penelitian dan penulisan hukum dengan judul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin oleh Masyarakat Sipil”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi bagi masyarakat sipil di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan senjata api dan amunisi bagi masyarakat sipil di Indonesia

---

<sup>15</sup> Rainer SC Sinaga, *Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015*, Jurnal IJCCS FH Unud

- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat secara Teoritis

Sebagai salah satu cara bagi penulis untuk memenuhi kebutuhan untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, serta memberikan wawasan dan gagasan dalam mengembangkan pengetahuan umum dan hukum khususnya. Selain itu, juga merupakan salah satu cara bagi penulis untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan dalam ilmu hukum.

### b. Manfaat secara praktis

Dengan adanya kepenulisan hukum ini, diharapkan dapat memacu peningkatan dan pengembangan kemampuan para penulis di bidang hukum sebagai persiapan untuk memasuki lembaga atau lembaga penegak hukum sebagai praktisi hukum yang senantiasa berjuang untuk hukum di negeri ini agar dapat diimplementasikan. Selain itu, ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan tambahan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Di samping itu, diharapkan undang-undang ini dapat membantu peningkatan dan pengembangan kemampuan para praktisi hukum yang berjuang untuk hukum di negeri ini

c. Manfaat secara akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, penyusun menambahkan beberapa hasil penelitian sebagai perbandingan dalam tinjauan materi yang akan dibahas, seperti yang tertera berikut:

- 1) Randi Saputra, “Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018. Skripsi ini memiliki kesamaan topik dengan skripsi penulis. Namun skripsi ini membahas faktor penyebab penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil sedangkan penulis membahas tentang pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi oleh masyarakat sipil di NTB.
- 2) Muthmainna, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/Pn.Mks)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. skripsi ini memiliki kesamaan topik yaitu kepemilikan senjata api illegal oleh oknum mahasiswa, sedangkan penulis lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



- 3) A. Haslina, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Illegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara”, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2021. Skripsi ini juga memiliki kesamaan topik dengan penulis, perbedaannya adalah lokasi penelitian dimana skripsi ini meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal sedangkan penulis meneliti Penegakan Hukum



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana (*strafbaar feit*)

Istilah asli Belanda "Stafbaar Feit" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, di antaranya adalah tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang dipidana. Kata "strafbaar feit" terdiri atas tiga unsur kata, di mana "straf" berarti pidana dan hukum, "baar" berarti boleh, dan "feit" berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>16</sup>

Adapun menurut para ahli :

- b. Menurut Pompe membedakan pengertiannya secara teori dan hukum positif.
  - 1) Ketidapatuhan terhadap norma (kegagalan untuk mematuhi aturan hukum) yang disengaja atau tidak disengaja oleh pelaku, yang mengharuskan pelaku didakwa dan dihukum untuk mempertahankan ketertiban dan kepentingan umum, dapat dirumuskan secara teoritis sebagai perbuatan pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 69

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 182

2) Tindakan yang diatur oleh hukum positif sebenarnya adalah suatu kesalahan yang berbeda daripada tindakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai pelanggaran hukum.<sup>18</sup>

c. Menurut Van Hamel, tindakan yang dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai melanggar hukum merupakan kesalahan yang layak dipidana.<sup>19</sup>

1) Simon menyimpulkan bahwa delik dalam arti strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, yang dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) undang-undang bertanggung jawab atas perbuatannya.

3) Dilakukan oleh orang bersalah

d. Moeljono menyebutkan bahwa suatu tindakan yang dapat dikenakan hukuman telah dijelaskan. Jonkers dan Utrecht menganggap bahwa formula yang diberikan oleh Simon adalah komprehensif dan mencakup semua hal:<sup>20</sup>

1) Terpidana oleh hukum

2) Berlawanan dengan Hukum

3) Orang yang bersangkutan memiliki tanggung jawab atas perilakunya.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 183

<sup>19</sup> Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 99.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.97

- e. Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang ditentukan oleh hukum pidana sebagai sesuatu yang dilarang.<sup>21</sup>

Untuk keterangan lanjut, berikut tanggapan tiga sarjana hukum tentang pengertian-pengertian delik, sebagai berikut:

- a) Amir Ilyas, mengartikan delik sebagai "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)".<sup>22</sup>
- b) Andi Hamzah sebagaimana dikutip Amir Ilyas mengartikan delik sebagai "perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)".<sup>23</sup>
- c) Moeljatno sebagaimana dikutip Amir Ilyas mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu "kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".<sup>24</sup> teguran atau sanksi pengadilan".

Menurut Sianturi yang dikutip oleh Amir Ilyas, delik didefinisikan sebagai "tindak pidana", yang diartikan sebagai perbuatan pada waktu, tempat, dan situasi tertentu yang tidak boleh (atau diharuskan) dan diancam dengan undang-undang yang melawan hukum, maupun oleh kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (bertanggung jawab), yang melawan hukum".<sup>25</sup> Jelas bahwa istilah "delik" dapat memiliki sejumlah arti yang berbeda, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa para sarjana

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal, 98.

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *ibid*



hukum telah memberikan sejumlah definisi yang berbeda untuk itu. Misalnya ada yang disebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, dan ada juga yang disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Istilah "kejahatan" dalam arti yang digunakan oleh pembuat undang-undang adalah istilah yang paling mungkin digunakan oleh para peneliti, dengan alasan bahwa masyarakat telah menerima istilah ini. Dalam konteks ini, Amir Ilyas membuat pernyataan sebagai berikut:

“Kejahatan atau tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan sifat-sifat tertentu terhadap peristiwa-peristiwa yang menyangkut hukum pidana. Pengertian ini terkandung di dalam kata “kejahatan”. Dalam ranah hukum pidana, “tindak pidana” mengacu pada pemahaman abstrak tentang peristiwa konkrit. Oleh karena itu, “tindak pidana” perlu diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara tegas agar dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan masyarakat.”<sup>26</sup>

Menurut Amir Ilyas, Perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan adalah perbuatan yang mana pelaku akan dihukum. Tindak pidana juga diartikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban mereka atas perbuatan yang dilakukannya. Namun sebelum mengenai larangan dan ancaman suatu perbuatan, yaitu mengenai tindak pidana itu sendiri, berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) yang menyatakan bahwa

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *ibid*, hlm 18

tidak ada pelanggaran dan kejahatan tanpa adanya peraturan sebelumnya yang tercantum dalam dokumen hukum *delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan tanpa aturan pertama).<sup>27</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menindak hukum, diperlukan syarat tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh pandangan yang dikemukakan oleh Sudarto. Dalam bahasa hukum, aspek-aspek tertentu dari suatu situasi disebut sebagai unsur-unsur kejahatan. Apabila seseorang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka orang tersebut bisa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Konsep tindak pidana yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berhak menerima suatu putusan pidana dan memenuhi keadaan tertentu.<sup>28</sup>

Selain itu, menurut Sudarto, landasan hukum pidana pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) hal. Di antaranya adalah:

- 1) Kegiatan yang memenuhi sejumlah prasyarat;
- 2) Perbuatan yang memenuhi keadaan tertentu, dalam arti yang paling mendasar, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan yang memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Perbuatan semacam ini dapat disebut sebagai “perbuatan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm 36

pidana” atau disingkat menjadi “perbuatan jahat” (*verbrechen atau kejahatan*). Karena dalam "perbuatan jahat" ini seseorang harus melakukannya, pertanyaan tentang "perbuatan tertentu" dapat dipecah menjadi dua bagian: perbuatan itu sendiri, yang dilarang, dan orang yang melanggar aturan.

### 3) Pidana.

Penyiksaan yang disengaja dilakukan terhadap orang yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu dapat dianggap sebagai hukuman atas perbuatan tersebut. Pasal 10 KUHP ini merinci berbagai bentuk retribusi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, dan seterusnya dan seterusnya sepanjang sisa KUHP.<sup>29</sup>

Setiap delik yang tercantum dalam KUHP secara umum dapat dibedah menjadi bagian-bagian komponen yang meliputi aspek subjektif dan aspek objektif. Amir Ilyas membuat pernyataan yang relevan dengan topik ini: “Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terikat pada pelaku atau terkait dengan pelaku. Unsur-unsur tersebut mencakup semua yang ada di dalam hati pelaku.”

Sementara komponen objektif adalah yang berkaitan dengan kondisi, lebih khusus Kondisi dimana suatu perlakuan oleh pelaku harus diambil, dengan aspek yang bersifat subjektif adalah yang berkaitan dengan pelaku sendiri.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA – IB Purwokerto*, Fakultas Hukum, UNSOED, 1990/1991, hlm 5

<sup>30</sup> Amir Ilyas, *op.cit*, hlm 95

A.Z Abidin menyebutkan bahwa para ahli hukum menggunakan cara perumusan delik secara bulat tanpa memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawaban di lain pihak sebagai aliran monistis tentang delik. Namun, ahli hukum lainnya mengadopsi metode yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak serta pertanggung jawaban di lain pihak, yang disebut sebagai aliran dualistis. Di Inggris, kedua aliran ini secara khusus dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggung jawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>31</sup>

Menurut beberapa perumusan *Strafbaar feit*, adanya suatu tindakan yang melanggar hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu tindak pidana. Sebagian besar tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Komponen internal yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan dirinya adalah unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Ini termasuk setiap hal yang terdapat di dalam hati mereka:<sup>32</sup>

- a. Apakah disengaja atau tidak disengaja
- b. Tujuan atau niat dalam suatu tindakan atau kejadian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 97

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. . 193



- c. Jenis-jenis tujuan atau maksud seperti yang terdapat dalam berbagai kejahatan, seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya.
- d. Menyusun rencana sebelumnya seperti yang tercantum dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340
- e. Ketakutan atau kecemasan seperti yang disebutkan dalam definisi tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.<sup>33</sup>

Unsur Objektif merujuk pada kondisi yang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan yang harus diambil oleh pelaku.

Unsur-Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kelalaian hukum atau tindakan ilegal
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya status sebagai pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau status sebagai manajer atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausasi, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kondisi.<sup>34</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia mengacu pada hukum pidana Belanda dengan menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk

<sup>33</sup> *Ibid* hal 94

<sup>34</sup> *Ibid* hal 94

menyebut perbuatan pidana. Namun, A.Z Abidin mengusulkan istilah yang lebih sesuai yakni delik. Delik adalah suatu tindakan yang diancam hukuman pidana, yang melanggar hukum yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang masih mampu bertanggung jawab.

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti:<sup>35</sup>

a. Delik kejahatan dan Delik pelanggaran (*misdrijven en oventrredingen*)

Delik yang melanggar kepentingan hukum dan membahayakan secara konkret dianggap sebagai kejahatan. Sementara delik yang tidak menyebabkan bahaya namun masih melanggar hukum disebut pelanggaran. Untuk membedakan mana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan penjelasan yang jelas. Di mana kejahatan terdapat pada Buku II dan pelanggaran ada pada Buku III.

b. Delik Materiel dan Formel (*materiele and formele delicten*)

Delik materiel menyebutkan bahwa ada aksi tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang terkena pidana, baik dengan menyebutkan secara spesifik aksi tersebut ataupun tanpa menyebutkannya secara spesifik. Delik formal hanya menyebutkan perbuatan tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum, seperti Pasal 160, 209, 242, 263, dan 362 KUHP.

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. . 33

c. Delik Komisi dan Delik Omisi (*commissiedelicten and omissiwdelicten*)

Delik komisi adalah delik yang ditimbulkan melalui aksi, sedangkan delik omisi adalah delik yang terjadi akibat tidak melakukan sesuatu atau kelalaian.

d. Delik selesai dan Delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*)

Delik yang sudah selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan sesuatu atau beberapa tindakan khusus. Delik yang berlanjut adalah delik yang bertahan karena terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak diizinkan.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudig en samengesteede delicten*)

Delik yang dilaksanakan melalui lebih dari satu tindakan dikenal sebagai delik berangkai. Van Hamel menyebutnya sebagai delik bersama-sama atau delik kolektif.

f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkelas tinggi adalah bentuk delik tertentu yang memiliki semua unsur dasar kejahatan, tetapi dengan satu atau lebih kondisi tambahan yang membuat hukuman lebih berat atau yang menentukan apakah unsur tersebut masuk atau tidak, misalnya pencurian dengan pembongkaran, atau pembunuhan yang direncanakan (sebagai lawan dengan pembunuhan tak disengaja).

- g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse wn culpose delicten*)

Melakukan kesalahan secara sengaja dan kesalahan kurang hati-hati sangat penting dalam hal pengujian, partisipasi, hukuman penjara, dan hukuman pencurian.

- h. Delik politik dan Delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik ini di bagi atas:

- 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum dalam bab I buku II, Pasal 107, di sini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat.
- i. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum)
- j. Delik propria dan Delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia didefinisikan sebagai delik yang hanya bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan dan kualitas tertentu, seperti melakukan delik jabatan, delik militer, dan sebagainya.

Delik dapat dibagi berdasarkan jenis hak yang dilindungi, seperti keamanan Negara, hak-hak orang, kesusilaan, dan sebagainya.

Di Indonesia, KUHP Pasal 284 mengatur delik umum dan delik khusus.

Delik umum adalah suatu delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan berlaku secara umum. Sebagai contoh, pencurian (Pasal 362 KUHP) termasuk dalam delik kejahatan. Sementara delik khusus atau tindak



pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya delik ekonomi, tindak pidana korupsi, dan subversi.<sup>36</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

Istilah "pidana" paling sering dipahami mengacu pada hukum, sedangkan "pemidanaan" hanya didefinisikan sebagai tindakan dihukum. Menurut Mudzakkir, falsafah pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan suatu ukuran atau dasar keadilan dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan frase "filsafat hukuman sebagai landasan filosofis". Dalam kerangka ini, praktik penegakan hukum pidana terkait erat dengan konsep pemidanaan.<sup>37</sup>

Hukuman adalah suatu bentuk penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang melanggar larangan hukum pidana. Istilah ini dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara. Secara khusus, pelanggaran hukum yang merupakan kejahatan ini disebut sebagai tindak pidana.

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana materil terdiri atas larangan atau perintah yang apabila

---

<sup>36</sup> <http://hukum-indonesia.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html?m=1> Di akses pada Jumat 8 Oktober 2021 jam 11:31 wita

<sup>37</sup> Mudzakkir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm 10.

dilanggar akan dikenakan sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah suatu kaidah hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana materiil akan dilaksanakan dan dilaksanakan.

Menurut berbagai perspektif yang disajikan di atas, jenis hukuman tersebut mencakup komponen-komponen berikut:

- a) Pidana ditujukan sebagai suatu teguran dengan cara menimbulkan penderitaan, kemalangan, atau akibat lain yang tidak menyenangkan
- b) Pidana diberikan secara sengaja pada badan atau perseorangan yang menggunakan kekuasaan (orang atau lembaga berwenang)
- c) Pidana menurut undang - undang itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab.<sup>38</sup>

Kesimpulan tentang hukuman dapat ditarik berdasarkan informasi yang disajikan di atas: (1) hukuman pada hakekatnya adalah timbulnya penderitaan, kesedihan, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang; (3) pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) tindak pidana tersebut merupakan pernyataan mencela seseorang oleh negara karena telah melanggar hukum.<sup>39</sup>

Jenis-jenis pidana di antaranya adalah sebagai berikut

#### 1) Pidana Pokok

##### a) Pidana Mati

---

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 4

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidna*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 186.

Hukuman mati adalah jenis hukuman terburuk yang telah digunakan selama berabad-abad. Itu juga secara luas dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling tidak manusiawi. Di dalam wilayah Indonesia, penggunaan hukuman mati diamanatkan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, Adami Chazawi berpendapat bahwa satu-satunya jenis kejahatan yang layak dijatuhi hukuman mati adalah kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius, yang jumlahnya juga dibatasi, seperti jenis-jenis kejahatan berikut ini:

- a) Kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129);
- b) Tindak pidana pembunuhan orang tertentu dan/atau dilakukan dengan hal-hal yang memberatkan, misalnya: (Pasal 104 ayat 3, 340);
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, 368 ayat 2); dan Kejahatan terhadap orang yang disertai dengan unsur-unsur yang sangat memberatkan
- d) Pembajakan di laut lepas, sungai, dan pantai (Pasal 444) .<sup>40</sup>

b) Pidana Penjara

Ketika kebebasan seseorang dibatasi atau dirampas dengan cara apa pun, jenis perilaku kriminal yang paling serius adalah pemenjaraan. Akan tetapi arah pidana penjara sendiri tidak hanya untuk membalas perbuatan yang dilakukan dengan

<sup>40</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120-121

menyebabkan terpidana menderita karena dirampas atau dihilangkan kebebasannya untuk bergerak; selain itu, juga memiliki tujuan lain yaitu membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Perampasan kemerdekaan karena tindak pidana dapat berupa pemenjaraan. Ada banyak jenis penahanan, termasuk:

- a. *Pensylvanian system*, yaitu dalam metode ini, terpidana dikurung di sel masing-masing dan tidak diizinkan untuk berinteraksi baik dengan pengunjung dari luar maupun narapidana lainnya. Karena semua pekerjaan dilakukan di dalam sel, nama lain untuk sistem ini adalah sistem cellulaire.
- b. *Auburn System*, pada siang hari, dia dipaksa bekerja dengan narapidana lain, tetapi mereka tidak diizinkan berkomunikasi satu sama lain. Praktek ini disebut sebagai "Silent System". Pada malam hari, dia diisolasi di sel terpisah.
- c. *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.<sup>41</sup>

#### c) Pidana Kurungan

Penjara adalah jenis pidana yang lebih ringan yang diperuntukkan bagi kejahatan ringan, bagi mereka yang melanggar ketentuan Buku III KUHP, dan bagi mereka yang melakukan kejahatan secara tidak sengaja sesuai dengan ketentuan Buku II KUHP. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau

---

<sup>41</sup> *Ibid*



terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu :

- a) Hal yang sama, berupa hukuman terbatasnya mobilitas.
- b) Menetapkan 15 tahun sebagai maksimum umum, yang dapat diperpanjang sampai maksimum 20 tahun untuk sebab-sebab tertentu, dan 1 tahun sebagai minimum umum, yang dapat diperpanjang sampai maksimum 1 tahun 4 bulan karena sebab-sebab tertentu. Untuk sebagian besar kejahatan, satu hari di penjara adalah hukuman minimum. Maksimum luar biasa, sementara itu, berbeda untuk setiap pelanggaran dan didasarkan pada seberapa serius kejahatan itu.
- c) Narapidana diharapkan untuk bekerja, namun beban kerjanya tidak terlalu berat dibandingkan dengan narapidana di jenis fasilitas lainnya.
- d) Ruang menjalani pidana penjara adalah tempat yang sama dengan menjalani pidana kurungan; satu-satunya perbedaan adalah bahwa kedua lokasi tersebut harus dijaga agar tetap berbeda secara fisik (Pasal 28).
- e) Ketika Kejaksaan melaksanakan putusan hakim (setelah memperoleh kekuatan tetap) dengan memaksa pelaku masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, maka hukuman tersebut menjadi efektif (dengan asumsi terpidana belum pernah menjalani pidana penjara).

Adapun perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah adalah:

- a) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.

- c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d) Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

#### **d) Pidana Denda**

Tindak pidana berupa harta benda dengan ancaman pidana yang relatif ringan, pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif selain penjara dan denda. Tindak pidana berupa harta benda dengan ancaman pidana yang relatif ringan. Dalam Buku II KUHP hanya ada satu delik yaitu pasal 403 KUHP. Namun dalam Buku III KUHP hanya terdapat 40 pasal pelanggaran. Akibatnya, jumlah terpidana yang menghadapi kemungkinan harus membayar denda sangat kecil.

Menurut ayat 2 Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara. Menurut ayat 3, jangka waktu penjara bisa antara satu hari sampai enam bulan. Menurut ayat 4 Pasal 30 KUHP, besarnya penggantian denda dihitung sebagai berikut: Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selain itu, Pasal 30 ayat 5 menyatakan bahwa pidana penjara paling lama enam bulan ditambah menjadi paling lama delapan bulan jika ada gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana, atau jika tindak pidananya diancam Pasal 52 KUHP. Kode. Dengan kata lain, hukuman maksimal dinaikkan dari enam bulan menjadi delapan bulan. Terpidana yang menyadari bahwa mereka tidak mampu membayar denda primer dapat dijatuhi hukuman penjara waktu sebagai pengganti denda berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHP. Ketentuan ini memungkinkan untuk penggantian ini. Karena KUHP tidak menjelaskan secara tegas siapa yang bertanggung jawab membayar denda, sifat sebenarnya dari terpidana menjadi kabur. Ini membuka pintu bagi orang lain untuk bertanggung jawab membayar denda.

**e) Pidana Tutupan**

Hukuman penyembunyian adalah jenis kejahatan yang baru saja ditambahkan ke dalam KUHP. Diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946, dan menempati urutan kelima dalam daftar jenis-jenis kejahatan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP. Hukuman penyembunyian baru-baru ini ditambahkan ke KUHP.

Sebagai delik utama, penyembunyian diancam dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1946, yang dirinci dalam Rhode Island News II No. 24. Pasal ini mengubah KUHP dan KUHP sedemikian rupa sehingga hukuman penjara sekarang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran. Mereka yang sanggup menjalani tindak pidana tetapi dimotivasi oleh motif yang patut dihormati dapat dikenakan jenis hukuman ini jika dianggap perlu. Mengenai sistem ancaman untuk menutup-nutupi kegiatan ilegal ini, cukup jelas bahwa KUHP tidak mematuhi. Anda bisa menemukan sistem seperti ini di KUHPM; khususnya, kebolehan hakim militer menjatuhkan hukuman penjara meskipun ancaman hukumannya atau sebaliknya; namun, ketentuan ini hanya berlaku dalam skenario tertentu.<sup>42</sup>

## 2) Pidana Tambahan

### a) Pencabutan Hak Tertentu

Hilangnya hak-hak tertentu hanya bersifat sementara, kecuali jika pelakunya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dalam hal itu hak-hak itu hilang untuk selama-lamanya. Karena orang tersebut telah melakukan tindak pidana, maka ia akan kehilangan sebagian hak keperdataannya dan hak-hak yang dijamin oleh hukum publik sebagai akibat dari pidana tersebut.

---

<sup>42</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005),



Tujuan utama pembedaan ini adalah untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati atau merendahkan martabat seseorang sebagai warga negara yang patut dihormati dengan cara menghilangkan sebagian hak keperdataannya dan hak-hak yang dijamin oleh hukum publik.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP R. Soesilo, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim melalui penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Kewenangan untuk menduduki suatu jabatan, termasuk yang telah ditunjuk secara khusus.
- b) Hak untuk mendaftar dalam dinas militer;
- c) Hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan yang diselenggarakan sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan.
- d) Hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak kekuasaan bapak, kekuasaan wali, dan pengasuhan (*curatele*) anak-anaknya sendiri
- f) Hak untuk melakukan tugas-tugas tertentu.

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut:

- a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup.
- b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, pencabutan sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
- c) Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 38 Ayat 1, R. Soesilo

### **b) Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim, terdiri dari merampok hak milik pemilik barang atas barang tersebut dan menyerahkan barang tersebut kepada pemerintah agar dapat dirusak, dimusnahkan, atau dijual untuk kepentingan. negara.

Menurut penjelasan pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- a) Barang-barang (termasuk binatang) yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, misalnya uang palsu yang didapatkan dengan memalsukan uang, yang diperoleh dengan suap dan lainnya, biasa disebut *corpora delicti*, dan dapat dirampas dengan syarat tertentu.
- b) Sementara itu, barang-barang (termasuk binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, seperti golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan, dll. disebut *instrumenta delicti*, dan juga dapat dirampas, asal memenuhi syarat bahwa barang-barang tersebut merupakan milik pelaku dan digunakan untuk melakukan kejahatan dolus (dengan sengaja), dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja), dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>44</sup>

### **c) Pengumuman Putusan Hakim**

Semua putusan hakim harus diucapkan secara terbuka di hadapan umum dalam sidang; namun sebagai sanksi tambahan, hakim dapat menyebarluaskan putusan tersebut dengan cara yang

---

<sup>44</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 39, R. Soesilo

telah ditentukan, seperti melalui surat kabar, radio, televisi, menempelkannya pada plakat, dan sebagainya; hal ini diatur dalam Pasal 43 KUHP. Semua biaya ini dianggap sebagai biaya hukuman, yang merupakan pengecualian dari aturan bahwa negara bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan hukuman.

Pernyataan Adami Chazawi mengenai turunnya putusan hakim tersebut sebagai berikut: Tujuan diumumkannya putusan Adanya hakim seperti ini bertujuan untuk mencegah individu yang berpotensi berbuat jahat mengulangi kesalahannya. Selain itu, diharapkan bahwa melalui sanksi yang diberikan, masyarakat umum akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan berbisnis dengan orang-orang yang berpotensi melakukan tindakan kriminal.<sup>45</sup>

Sementara itu, Hukuman yang diberikan oleh hakim merupakan konkretisasi atau implementasi ketentuan pidana yang abstrak dalam undang-undang, yang merupakan proses pemidanaan. Menurut Sudarto, kata "hukuman" berasal dari kata dasar "hukum", yang dapat diartikan baik menjatuhkan hukuman atau memutus suatu perkara. Oleh karena itu,

---

<sup>45</sup> Java creativity, *jenis-jenis pidana & penjelasannya*, Jenis - Jenis Pidana & Penjelasannya – Telingasemut.Com, 2014.

ketika orang berbicara tentang sistem peradilan pidana, yang dimaksud adalah proses pemidanaan.<sup>46</sup>

Menurut Wesley Cragg, ada empat aspek masyarakat modern yang berhubungan dengan konsep hukuman. Pertama-tama, di dunia modern saat ini, konsep hukuman adalah sesuatu yang dapat dipahami dan tidak dapat dihindari. Penerapan pemidanaan mencerminkan evolusi sistem peradilan pidana, dan jenis pemidanaan yang diberlakukan berdasarkan tipe dan karakter kejahatan yang dilakukan. Walaupun demikian, ada ikatan yang sangat kuat antara kejahatan dan pemidanaan yang sebenarnya. *Culpa poena par est* berarti bahwa hukuman atas kejahatan harus sebanding dengan beratnya kejahatan. Ketiga, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan mendasar terhadap cara hukuman dijatuhkan di Eropa Barat dan benua Amerika Utara. Kriteria untuk menentukan apakah pelaksanaan hukuman sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri harus ditentukan oleh jumlah hukuman yang digunakan, yang membawa kita ke poin keempat.<sup>47</sup>

Istilah “*strafsoort*” mengacu pada kategori pemidanaan, “*strafmaat*” mengacu pada lamanya hukuman, dan “*strafexecution*” mengacu pada tindakan menjalankan hukuman. Bersama-sama, ketiga aspek ini membentuk “sistem peradilan pidana” dalam hukum pidana Indonesia (*strafmodus*). Pasal 10 KUHP yang menjadi sumber/induk

---

<sup>46</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6

<sup>47</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 119, Hal. 451-452



utama hukum pidana, memiliki rincian rinci tentang berbagai delik yang dianggap melawan hukum. Menurut Stelsel, KUHP, hukuman dibagi menjadi dua kategori: hukuman utama, dan hukuman tambahan apa pun yang dapat dikenakan di atas hukuman utama. Sistem peradilan pidana di Indonesia membagi berbagai jenis pelanggaran menjadi dua kategori: kejahatan besar dan kejahatan ekstra.<sup>48</sup>

Hukuman dapat dibenarkan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, bahkan jika alasan utama untuk melakukannya bukanlah karena hukuman tersebut akan memberikan efek yang menguntungkan bagi terpidana, korban, atau anggota masyarakat lainnya. Akibatnya, nama lain dari filsafat ini adalah teori konsekuensialisme. Bukan karena mereka telah melakukan kejahatan maka penjahat dikenakan; melainkan agar mereka yang telah melakukan Kebijakan harus ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan seperti yang telah dilakukan sebelumnya, agar kejahatan tidak terulang lagi. Oleh karena itu, pembenaran pemidanaan tidak semata-mata bahwa pemidanaan itu memajukan kebaikan atau pemidanaan itu menghindari kejahatan; sebaliknya, pembenaran untuk menjatuhkan hukuman juga karena tidak ada alternatif lain yang lebih baik.<sup>49</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa menghukum dan menjatuhkan hukuman adalah 2 sebutan yang berbeda untuk hal yang sama. Sanksi

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26-27.

<sup>49</sup> Andi Hamzah. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 32

macam apa yang akan dikenakan hakim terhadap orang-orang yang memilih untuk bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip ini? Bagaimana pelaksanaan hukuman bagi terpidana, dan program rehabilitasi seperti apa yang ada bagi para koruptor, agar dapat menjelma menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat pancasila ini?<sup>50</sup>

Tujuan hukuman bukanlah untuk membalas dendam pada orang yang melakukan pelanggaran; melainkan untuk melakukan upaya untuk mendidik orang yang melakukan pelanggaran dan untuk melayani sebagai tindakan pencegahan terhadap pelaksanaan kejahatan yang sifatnya serupa. Pemberian hukuman atau pelaksanaan hukuman adalah sesuatu yang benar-benar dapat terjadi.<sup>51</sup>

Dalam Buku Pertama Ketentuan Umum, Bab II Rancangan KUHP Nasional berjudul "Hukuman, Kejahatan dan Tindakan". Bab ini adalah di mana tujuan hukuman ditentukan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembedaan adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Untuk mencegah orang-orang melakukan kejahatan, baik secara umum (pencegahan umum) maupun secara khusus (pencegahan khusus).
- b) orang-orang harus diajarkan atau dididik agar memiliki tabiat

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9

<sup>51</sup> Amir Ilyas, *op.cit*, hlm 96

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti yang telah disebutkan, salah satu interpretasi langsung dari hukuman adalah bahwa itu adalah hukuman. Yang dimaksud dengan “hukuman” adalah penjatuhan pidana dan pembenaran penjatuhan Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Justifikasi ini berarti menjatuhkan pidana kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (dalam Jelasnya, negara menguasai sepenuhnya hak untuk menjatuhkan pidana, serta alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan pidana dan pelaksanaannya, selain itu negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pidana tersebut.

Pada dasarnya, hukuman digunakan sebagai alat untuk menegaskan pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang mewakili nilai serta struktur masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana, pidana dimaksudkan untuk memenuhi fungsi pranata sosial dalam mengatur interaksi sosial di masyarakat. Akibatnya, tindakan yang melanggar norma tersebut dapat mengakibatkan dampak yang serius atau sekurang-kurangnya tidak menyenangkan bagi orang yang melakukannya.

Ilmu yang selaras dengan tujuan pembedaan menurut doktrin:

- 1) Teori Absolut/Retributif/Balas Dendam (juga dikenal sebagai Lex Talionis), yang pendukungnya antara lain E. Kant, Hegel, dan Leo Polak. Mereka menyatakan bahwa karena undang-undang merupakan sebuah

kewajiban untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman, maka undang-undang harus tetap berlaku.

Menurut filosofi retributivis Leo Polak, ada tiga prasyarat untuk hukuman yang tepat:

- a. Perilaku tersebut tidak etis dan karenanya tidak dapat diterima;
  - b. Dilarang dengan tujuan melindungi orang dari bahaya (melanggar etika)
  - c. Kerasnya hukuman berhubungan langsung dengan keseriusan pelanggaran.
- 2) Teori tujuan relatif, kadang-kadang dikenal sebagai teori utilitarian, berpendapat bahwa pengenaan hukuman harus memiliki fungsi khusus selain balas dendam sederhana. Tujuan dari hukuman seharusnya adalah untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku kejahatan karena mereka yang melakukan kejahatan dianggap "sakit secara moral", dan karena itu, mereka perlu dirawat. Karena hukuman seringkali menakutkan, tujuan hukuman harus korektif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada terapi dan pembinaan, yang juga disebut sebagai model koreksi medis.

Tujuan yang perlu dicapai dapat berupa upaya preventif, dan akibatnya dikenakan sanksi-sanksi untuk tujuan pencegahan. Penghukuman ini diarahkan kepada khalayak luas sebagai teladan agar orang tidak menyalin tindakan atau kejahatan yang telah dilakukan (pencegahan umum). Selain itu, ditujukan juga kepada pelaku sendiri,



sehingga ada efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan yang sama atau yang berbeda (pencegahan khusus). Tujuan berikutnya adalah untuk menawarkan perlindungan guna memastikan bahwa orang lain dan masyarakat secara keseluruhan tidak dirugikan, tidak merasa takut, dan tidak menjadi korban kegiatan kriminal.

- 3) Teori Gabungan menggabungkan beberapa teori sebelumnya. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum pidana adalah: (a) memberikan pembalasan bagi pelaku dengan cara membuatnya menderita; (b) mencegah kejadian tindak pidana melalui upaya preventif; (c) merehabilitasi pelaku; dan (d) melindungi masyarakat.

Secara umum diterima bahwa tujuan pembedaan adalah sebagai cara untuk melindungi masyarakat, merehabilitasi pelanggar dan mensosialisasikan kembali mereka ke dalam masyarakat, memuaskan pandangan hukum adat, dan memberikan bantuan psikologis bagi mereka yang bersalah.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api dan Amunisi**

### **1. Pengertian Senjata Api**

Senjata api didefinisikan sebagai perangkat apa pun yang dibuat atau dimodifikasi untuk mengeluarkan proyektil karena Produksi gas yang berasal dari pembakaran bahan mudah terbakar dan alat-alat terkaitnya, serta perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada senjata tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Instruksi

Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976, yang menyatakan bahwa senjata api adalah alat yang diperuntukkan bagi angkatan bersenjata untuk melaksanakan tugas pokok pertahanan dan keamanan. Namun bagi instansi pemerintah yang tidak bergerak di bidang pertahanan dan keamanan, penggunaan senjata api diatur dalam Inpres tersebut di atas, artinya penggunaannya tidak bisa dilakukan bebas tanpa adanya dasar hak yang diakui oleh hukum dan regulasi.<sup>53</sup>

Menurut Ordonansi Senjata Api tahun 1939 dan Undang-undang Darurat Jo No. 12 Tahun 1951, termasuk meriam dan Vylamen werper (pelempar api) bagian dari senjata api, baik yang bertekanan udara maupun bertekanan pegas, seperti slachfpistolen (senjata pemotong), pistol sinyal, pistol alarm, dan pistol mesin mulai.<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, komponen utama senjata api meliputi: (1) laras untuk membawa peluru, (2) peluru yang ditembakkan, dan (3) bahan peledak yang digunakan untuk melepaskan proyektil..

Dalam arti positif, senjata api dan amunisi adalah Alat-alat untuk mempertahankan diri, memelihara kedaulatan negara, dan menegakkan hukum. Akan tetapi, dalam arti yang kurang baik, penggunaan senjata api dan peluru yang melanggar hukum akan mengakibatkan ketidakteraturan umum (tindak pidana) yang merupakan bahaya bagi NKRI.

---

<sup>53</sup> James Daniel Sitorus, *op.cit*

<sup>54</sup> Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 1 ayat (2)

Sesuai dengan isi Kamus Bahasa Indonesia, senjata api diartikan sebagai Senjata yang bekerja dengan menggunakan bahan mesiu seperti senapan dan pistol dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang berukuran besar dan yang berukuran kompak. Senjata besar adalah senjata yang memiliki recoil (meriam) yang berat. Senapan kecil adalah senjata api yang terutama dirancang untuk sekali pakai dan dipegang dengan tangan. Kaliber mereka biasanya kurang dari 20 mm.

Oleh karena itu, mainan seperti senapan angin bertekanan, senapan bertekanan pegas, senjata tiruan, dan bagian dari mainan yang jelas-jelas digunakan untuk bermain oleh anak-anak tidak dianggap sebagai senjata api. Tujuan yang dilayaninya dan cara kerjanya sangat berbeda dari senjata api, meskipun faktanya secara dangkal mirip. Dan sekarang pun, seiring dengan Teknologi yang terus berkembang dengan pesat, senjata tiruan atau replika yang sangat mirip dengan aslinya dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebut sebagai mainan dengan nama airsoft gun, terutama di kalangan mereka yang menikmati berpartisipasi dalam olahraga ekstrim. Kategori senjata api ini termasuk, namun tidak terbatas pada:<sup>55</sup>

- a. Laras pendek
  - i. Pistol

---

<sup>55</sup> A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16.

Pistol adalah jenis pistol yang hanya membutuhkan satu tangan untuk beroperasi. Pada abad ke-18, pistol pertama kali diberi nama "*gun*", yang kemudian identik dengan istilah tersebut. Pada abad ke-15, "*gun*" adalah istilah yang mengacu pada pisau kecil yang dapat disembunyikan di balik pakaian. Ada dua kategori utama pistol, yang juga dikenal sebagai pistol. Revolver adalah jenis pistol yang menembakkan peluru dengan memutar silinder. Dan dengan pistol standar, proyektil berinteraksi dengan ruang laras. Senjata tersebut mampu menembakkan peluru mulai dari kaliber 22 hingga 50 kal.

ii. Revolver

Peluru dimasukkan ke dalam tabung berputar di dalam revolver. pada revolver kaliber 44 memiliki antara 5 dan 7 putaran. Revolver memiliki delapan hingga sepuluh peluru. Bergantung pada bentuk dan bentuk revolver, ada dua cara berbeda untuk memuat peluru pada revolver. Yang pertama adalah pemuatan satu putaran, mirip dengan revolver vintage seperti Colt Peacekeeper, dan yang kedua adalah peluru tajam yang habis saat pembawa kartrid keluar.

iii. Derringer

Derringer adalah pistol laras tunggal atau ganda yang sangat kecil yang dimana peluru dimuat tepat di belakang laras. Karena



ukurannya yang kecil, senjata ini biasanya disembunyikan sebagai persenjataan cadangan atau tambahan.

b. Laras panjang

2. Rifle

Rifle biasanya memiliki laras yang lebih panjang dari 18 inci. Pegangan yang menghadap ke dada atau bahu disebut stock. Stok berfungsi sebagai penghalang terhadap guncangan yang terjadi saat menembak, sehingga menjaga akurasi.

3. Shotgun

Senapan adalah jenis senjata api yang biasanya dirancang untuk ditembakkan dari bahu. Ini memanfaatkan energi selongsong dan menembak peluru kecil atau proyektil. Shotgun umumnya digunakan untuk berburu hewan kecil seperti burung, kelinci, dan tupai. Senapan dapat ditemukan dalam berbagai ukuran dan mekanisme operasional, termasuk breechloading, laras tunggal, ganda-laras, atau kombinasi senjata, aksi pompa, aksi baut, aksi tuas, semi-otomatis, dan bahkan varian otomatis penuh. Dalam kebanyakan kasus, Shotgun adalah senjata api lubang halus, di mana bagian dalam larasnya tidak menampilkan senapan apa pun.<sup>56</sup>

## 2. Pengertian Amunisi

Dalam mempelajari senjata api, ada beberapa terminologi yang terkait dengan penggunaan senjata api itu sendiri, antara lain:

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 7

- a. Amunisi adalah benda dengan Proyektil dengan karakteristik dan mutu tertentu yang dapat dikemas dalam bahan peledak atau bubuk mesiu dan ditembakkan atau dilepaskan dengan senjata api atau alat lain untuk membahayakan atau menghancurkan target yang telah ditetapkan.
- b. Peluru adalah proyektil padat yang terbuat dari logam, biasanya timah, ditembakkan dengan senapan atau senapan angin. Dengan menembus target Sebuah proyektil peluru memiliki energi kinetik yang besar karena kecepatannya yang sangat tinggi. menyebabkan kerusakan. Dalam konteks modern, amunisi terdiri dari peluru proyektil bersama dengan selubung, bubuk mesiu, pelek, dan primer. Proyektil peluru didorong oleh energi kinetik yang diciptakan oleh ledakan propelan, yang biasanya berupa bubuk mesiu. Bahan ini dibakar oleh alat peledak kecil yang dikenal sebagai primer.<sup>57</sup>
- c. Barrel / laras mempunyai dua kategori, yaitu :
  - a. Spinbore atau laras beralur, dan
  - b. Laras licin (smoothbore)
- d. Kebanyakan senjata api menggunakan peluru dengan diameter yang disebut kaliber. Ukuran peluru ditentukan oleh diameter atau garis tengah peluru, atau oleh diameter laras. Kaliber dapat diukur dalam inci atau milimeter. Biasanya, inci digunakan

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 8

untuk produk komersial, sedangkan milimeter digunakan untuk produk militer. Kaliber yang dinyatakan dalam inci ditulis sebagai desimal dan disertai dengan satuan "kal" untuk kaliber. Jadi, peluru 0,45 inci umumnya disebut sebagai .45 kal (kaliber empat lima). Namun, kaliber yang dinyatakan dalam milimeter tidak ditambahkan dengan satuan "kal"; peluru 5,56 milimeter disebut sebagai 5,56 mm.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup>*ibid*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis, karakteristik, dan tujuannya, penelitian hukum secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada karya tulis ini, jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai gejala sosial yang empiris yang dihubungkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Dengan demikian, hukum diteliti sebagai variabel independen atau sebab untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel sosial lainnya yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung / akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 133



## B. Metode Pendekatan

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Ini adalah teknik yang dimanfaatkan dengan mengevaluasi aturan konsep dan pandangan para ahli yang relevan atau terkait dengan topik yang sedang dipertimbangkan.<sup>60</sup>

### 2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Untuk memahami bagaimana norma hukum atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum, tujuan utamanya adalah untuk meneliti kaidah hukum atau norma hukum yang berlaku dalam kasus-kasus yang telah diputuskan oleh hakim atau lembaga lain yang berwenang.<sup>61</sup>

### 3. Pendekatan sosiologis (*Sociology Approach*)

Yaitu pendekatan yang mengkaji dan melihat langsung fakta hukum di lapangan dan respon masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>62</sup>

## C. Jenis Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data dasar yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer, yang meliputi perilaku verbal, aktual, dan perilaku yang

---

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2018, hlm.164

<sup>61</sup> *ibid*

<sup>62</sup> *ibid*

didokumentasikan dalam hasil-hasilnya. Data perilaku tertangkap dalam bentuk Arsip. Data ini diperoleh dari wawancara dengan anggota Polda NTB yang dilakukan secara langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Secara khusus, informasi diperoleh melalui studi yang dilakukan di perpustakaan. Pengamatan ini dilakukan dengan menganalisis dan membaca berbagai macam literatur yang berhubungan dengan topik yang sedang diselidiki.<sup>63</sup>

Data tersebut berupa bahan hukum yang terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer yang dianggap utama meliputi dokumen hukum yang berwenang, serta peraturan perundang-undangan terkait yang dimiliki oleh entitas yang melakukan penelitian..
- 2) Bahan hukum yang bersifat sekunder Material hukum sekunder berbentuk pendapat hukum, doktrin, atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, atau situs web yang dikhususkan untuk penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyediakan pengertian tentang isi bahan hukum primer. Peneliti akan diberikan bantuan baik dalam memahami maupun menganalisis bahan hukum primer sebagai akibat adanya hukum sekunder.
- 3) Bahan hukum ketiga adalah sumber hukum yang menyediakan informasi dan panduan yang berkaitan dengan bahan hukum

---

<sup>63</sup> *ibid*

utama dan sekunder, juga memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum tersier. Sebagian besar sumber hukum tersier dapat ditemukan dalam kamus, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia dll.

## 2. Sumber Data

### a. Data lapangan

Merupakan metode pengumpulan informasi yang melibatkan pelaksanaan penelitian di lapangan, diikuti dengan mengunjungi organisasi yang terkait atau relevan dengan masalah yang disebutkan dalam penelitian, dan melakukan wawancara dengan anggota staf di sana

dengan menggunakan berbagai teknik wawancara. Lokasi kemudian ditentukan, yakni di Polda NTB, setelah data dari lapangan didapatkan.

### b. Data kepustakaan

Sumber data karya ilmiah ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukum nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api; Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api; dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang diambil adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber seperti buku, kamus hukum, dan lain-lain. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat.

#### **E. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan untuk data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ini merupakan teknik memberikan penjelasan dan deskripsi mengenai fakta-fakta yang ada dengan cara yang memungkinkan dalam rangkaian frase yang memiliki makna yang dapat dipahami dan bermakna untuk menjawab pertanyaan yang diangkat.

